



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 36/900/2024
TENTANG
PENGUNA ANGGARAN BELANJA MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kepala daerah dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah selaku pengguna anggaran hanya terbatas untuk belanja modal dengan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengguna Anggaran Belanja modal di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGUNA ANGGARAN BELANJA MODAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 21/900/2024 tentang Pengguna Anggaran Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengguna Anggaran Belanja Modal di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. memastikan ketersediaan dana sebelum pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dengan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan daerah;
- b. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran belanja modal;
- c. menandatangani surat perintah membayar belanja modal;
- d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin;
- e. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah; dan
- f. melaporkan kepada Penjabat Wali Kota Pariaman pada saat sebelum pelaksanaan kegiatan, dalam pelaksanaan kegiatan, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pengguna Anggaran juga wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan Penjabat Wali Kota Pariaman.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KEEMPAT : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA